

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan modernisasi sosial ekonomi dan peradaban terbukti dapat membawa kepada kondisi yang kurang menentu seperti adanya persaingan hidup yang lebih ketat, hilangnya norma-norma ikatan keluarga, menipisnya kepercayaan agama, adanya benturan-benturan sosial merupakan kesulitan zaman yang memberikan peluang tumbuhnya kecondongan penyalahgunaan obat (narkotika, psikotropika dan alkohol). Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2010 masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang menjadi keprihatinan secara nasional dan internasional di samping masalah HIV/AIDS, kekerasan (*violence*), kemiskinan, pencemaran lingkungan, pemanasan global dan kelangkaan pangan, yang dianggap sebagai penyakit-penyakit yang menjadi beban dunia.

Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa Indonesia yang diharapkan dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Cita-cita bangsa Indonesia telah tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke-4 yaitu "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...". Sehingga kemerdekaan bangsa Indonesia diharapkan dapat diisi dengan melakukan pembangunan guna mencapai masyarakat adil dan makmur.

Untuk mewujudkan cita-cita yang diinginkan oleh bangsa melalui tangan generasi mudanya pastilah banyak tantangan yang mesti dilalui. Tantangan-tantangan tersebut timbul dikarenakan banyaknya pengaruh budaya luar yang mulai masuk ke Negara Indonesia. Hal ini disebabkan oleh era globalisasi yang sepatutnya generasi muda dapat menyaring budaya-budaya yang masuk tersebut. Pada kenyataannya terdapat beberapa budaya luar yang sekarang mulai merusak generasi muda seperti seks bebas, budaya minuman beralkohol dan penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkotika.

Salah satu bentuk mewujudkan generasi bangsa yang baik yaitu dengan melalui Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai pendidikan moral. Hal ini terlihat dari tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang ada. Dalam Encyclopedia of Educational Research dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dapat dibagi menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, Pendidikan Kewarganegaraan membahas masalah hak dan kewajiban. Sedangkan dalam arti luas, Pendidikan Kewarganegaraan membahas masalah moral, etika, sosial, serta berbagai aspek kehidupan ekonomi. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah suatu mata pelajaran yang dirasa menjadi sangat penting karena fungsinya yang membentuk kepribadian anak karena mengajarkan anak tentang pendidikan moral, pendidikan nilai ataupun pendidikan budi pekerti.

Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia ini bukan hanya mengajarkan kita bagaimana menjadi seorang warga negara yang baik, tapi juga mengajarkan bagaimana rasa tanggung jawab kita sebagai seorang warga negara. Dengan di berikannya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, maka pribadi seseorang akan terbentuk yaitu pribadi yang mencintai negaranya dan pribadi yang luar biasa santunnya. Apabila moral yang baik tersebut telah terbentuk, maka akan susah sekali menciptakan seseorang yang suka korupsi, melanggar aturan, merugikan negara, atau bahkan mempermalukan negaranya sendiri.

Berbagai macam krisis melanda bangsa Indonesia saat ini, mulai dari krisis keteladanan, krisis moral, budaya, politik, sampai pada krisis ekonomi yang melanda tiada henti, oleh karena itu pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan moral sangat penting untuk generasi muda bangsa saat ini. Karena berbagai penyakit sosial telah melanda di mana-mana, menggerogoti Indonesia saat ini, yang menyebabkan bangsa ini diambang kehancuran. Salah satu penyakit sosial tersebut yakni tingginya tingkat penggunaan narkoba di Indonesia.

Penyebab rusaknya generasi muda adalah dengan adanya penyalahgunaan terhadap narkoba. Narkoba berdasarkan (Americana Encyclopedia: No.19, hlm 705): *“narcotic is a drug that dulls the senses, relieves pains, induces sleep and can produce addiction in varying degree* (suatu obat, bahan zat yang merupakan merusak pikiran, menghilangkan rasa sakit, menyebabkan tertidur dan dapat

menimbulkan kecanduan dalam berbagai tingkat)”. Penyalahgunaan Narkotika dewasa ini semakin hari semakin meningkat pula. Dapat kita amati dari pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak maupun elektronik yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkotika oleh aparat negara baik melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun pihak Polisi Republik Indonesia (POLRI). Meluasnya penyalahgunaan sekaligus korban tindak pidana narkotika ini telah merambah kesemua lapisan masyarakat tanpa terkecuali mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, baik yang berpendidikan maupun orang yang tidak berpendidikan serta dari berbagai jenis profesi.

Gejala-gejala sosial dan bahaya yang ditimbulkan oleh masalah penyalahgunaan napza dewasa ini bukan saja masalah sosial, melainkan pula menjadi masalah nasional yang akut. Hampir 90 % korban penyalahgunaan napza di Indonesia adalah remaja, dan di samping mereka sebagai pemakai, juga sebagai pengedar yang berpotensi lebih besar menghancurkan bangunan bangsa ini. Penyalahgunaan Napza dari waktu ke waktu telah mengalami kecenderungan peningkatan yang cukup pesat, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Penyalahgunaan pada tahun 2012 sesuai yang ditulis dalam <http://kompas.com> adalah:

Dari data BNN pusat, pada lima tahun lalu, penggunaan narkoba di Indonesia ada 1,8 persen. Namun sekarang meningkat menjadi sekitar 2,2 persen atau 3,8 juta. Hal itu dikatan oleh Sekretaris Utama BNN pusat, Bambang Abimayu, usai meresmikan gedung Badan Narkotika Kabupaten (BKN) Kendal, di Kendal Jawa Tengah.

Berdasarkan Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba tahun anggaran 2014, jumlah penyalahguna narkoba diperkirakan ada sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang yang pernah memakai narkoba dalam setahun terakhir (current users) pada kelompok usia 10-59 tahun di tahun 2014 di Indonesia jadi, ada sekitar 1 dari 44 sampai 48 orang berusia 10-59 tahun masih atau pernah pakai narkoba pada tahun 2014. Angka tersebut terus meningkat, berdasarkan data yang di lakukan oleh BNN pada tahun 2015

pengguna narkoba di Indonesia mencapai 5,9 juta Orang. Data tersebut ditulis dalam <https://regional.kompas.com> adalah:

“Jumlah pengguna narkoba di Indonesia hingga November 2015 mencapai 5,9 juta orang. Hal tersebut disampaikan Komjen Pol Budi Waseso Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) saat berkunjung di Pondok Pesantren Blok Agung Banyuwangi Senin (11/1/2016). "Indonesia sudah darurat bahaya narkoba dan hal itu sudah disampaikan oleh presiden. Sebelumnya pada bulan juni 2015 tercatat 4,2 juta dan pada November meningkat signifikan hingga 5,9 juta.”

Berdasarkan hasil penelitian dari Badan Narkotika Nasional Jumlah prevalensi penyalahguna narkoba sebagaimana yang dirilis Badan Narkotika Nasional (BNN) banyak dialami oleh kalangan pelajar di tahun 2016 yaitu sebanyak 84 pelajar diketahui telah mengkonsumsi narkoba. Ini artinya ada penurunan yang sangat signifikan. Tapi, kemudian di tahun 2017 kembali naik. Data tersebut ditulis oleh berita online yaitu <https://www.merdeka.com> yang menyatakan bahwa:

Dari data BNN tren penyerangan narkoba di tahun 2015 cukup tinggi, kemudian tahun 2016 turun, dan di tahun 2017 naik kembali, tercatat sudah ada 118 pelajar yang terkena dan positif sebagai pengguna narkoba," kata AKBP Suparti kepala BNN kota Surabaya saat sosialisasi bahaya narkoba di KB-TK Al Falah, Selasa (12/12).

Berdasarkan hasil survei nasional perkembangan penyalahgunaan narkotika tahun anggaran 2017 jumlah penyalahgunaan narkotika diperkirakan sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang yang pernah memakai narkotika dalam setahun terakhir, pada kelompok usia 10-59 tahun ditahun 2017 Indonesia jadi sekitar 1 dari 44 sampai 48 orang berusia 10-59 tahun masih atau pernah memakai narkotika, angka tersebut terus meningkat dengan merujuk hasil penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Puslitkes UI dan diperkirakan jumlah pengguna narkotika mencapai 5,8 juta jiwa pada tahun 2017.

Sementara itu pada tahun 2018 dianggap meningkat, Kepala BNN Heru Winarko menyampaikan bahwa pada tahun 2018 narkoba banyak dikonsumsi oleh kalangan remaja. Preferensi tahun kemarin 1,77 persen, sementara tahun ini naik. Tahun kemarin BNN bekerja sama dengan FK UI, tahun ini BNN bekerja sama dengan LIPI. Untuk tahun 2018, sebanyak 3,21 persen pengguna narkoba berasal

dari kalangan mahasiswa dan remaja. Kepala BNN Heru Winarko menyampaikan saat Rapat Pimpinan Nasional BNN bahwa persentase itu setara dengan 2.287.492 jiwa yang melakukan penyalahgunaan narkoba.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa setiap tahun adanya kenaikan jumlah kasus narkoba di Indonesia, dan semakin kompleksnya masalah penyalahgunaan narkoba. Hal ini mendorong berbagai pihak untuk terlibat dalam proses penanganan masalah sosial-nasional tersebut. Di samping pemerintah, banyak pula pihak-pihak nonpemerintah yang ikut berkecimpung dalam proses penanganan masalah penyalahgunaan napza tersebut.

Maraknya peredaran narkoba di masyarakat dan besarnya dampak buruk serta kerugian baik kerugian ekonomi maupun kerugian sosial yang ditimbulkannya membuka kesadaran berbagai kalangan untuk menggerakkan “perang” terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya (narkoba). Di bidang hukum, tahun 1997 pemerintah mengeluarkan 2 (dua) Undang-Undang yang mengatur tentang narkoba, yaitu Undang–undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang–undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Kedua undang-undang tersebut memberikan ancaman hukuman yang cukup berat baik bagi produsen, pengedar, maupun pemakainya.

Di Indonesia sebagian besar para pengguna narkoba adalah usia yang masih terbilang muda data Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait pengguna narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) di 2014 menyebutkan, 22 persen pengguna narkoba di Indonesia merupakan pelajar dan mahasiswa. Sementara, jumlah penyalahgunaan narkoba pada anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi pada 2015, tercatat anak usia di bawah 19 tahun berjumlah 348 orang dari total 5.127 orang yang direhabilitasi di tahun itu. Sedangkan jumlah tersangka kasus narkoba berdasarkan kelompok umur pada 2015 yakni anak usia sekolah dan remaja di bawah 19 tahun berjumlah 2.186 atau 4,4 persen dari total tersangka.

Dari latar belakang diatas, kita tau bahwa semakin buruknya moral anak bangsa Indonesia pada saat ini. Tentunya sangat memprihatinkan, narkoba sudah merasuki semua kalangan terutama para remaja dan dewasa muda yang menjadi harapan bangsa Indonesia di masa mendatang. Dalam rangka mengatasi masalah

terkait penyalahgunaan napza, pada tahun 1985 Balai Besar Rehabilitasi BNN diawali dengan Wisma Parmadi, yang diresmikan oleh ibu Tien Soeharto, menjadi tempat rehabilitasi bagi anak nakal dan korban narkoba. Secara mendasar berdirinya Balai Besar Rehabilitasi BNN yaitu sebagai sarana pelayanan terapi dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza (Residen) mulai dari residen menjalani detoksifikasi sampai mengembalikan residen ke lingkungan keluarga atau lingkungan sosialnya.

Seorang korban penyalahgunaan napza setiap harinya tidak tenang, hal tersebut berdampak pada perubahan perilaku mereka yang mudah marah, mudah tersinggung, kurang percaya diri, kurang konsentrasi, malas, apatis, dan lain-lain. Sehingga korban penyalahgunaan napza bisa dikatakan memiliki moral yang kurang baik atau menyimpang. Mereka yang mengalami ketergantungan akan kesulitan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat yang menjadikan kehidupan mereka akan semakin terpuruk. Maka dari itu perlu adanya penanganan yang terpadu untuk mengembalikan mereka pada kehidupan yang normal dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat. Selain rehabilitasi secara medis, Balai Besar Rehabilitasi BNN juga menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi para korban penyalahgunaan napza, salah satu fokus pembinaan yaitu pada pembentukan moral bagi korban penyalahgunaan Napza. Hal tersebut sangat penting dilakukan melihat moral korban penyalahgunaan napza yang mengalami penurunan kualitas perilaku akibat dari penyalahgunaan napza.

Pembinaan moral yang diberikan di Balai Besar Rehabilitasi BNN tentunya berbeda dengan pendidikan moral pada sekolah formal, dalam membentuk moral korban penyalahgunaan Napza perlu adanya upaya-upaya yang tepat dan terpadu secara mengingat kondisi moral korban penyalahgunaan napza yang tentunya berbeda dengan kondisi orang normal. Untuk itu, membentuk moral korban penyalahgunaan napza Balai Besar Rehabilitasi BNN menggunakan metode *Therapeutic Community* (TC), yaitu suatu metode rehabilitasi bagi para pecandu narkoba, dimana dibentuk suatu komunitas yang positif dilingkungan yang teratur dan terkoordinir dengan kegiatan-kegiatan yang menunjang perubahan secara fisik dan mental.

Pelayanan terapi dan rehabilitasi sosial terpadu dengan metode *Therapeutic Community* (TC) difokuskan pada pembinaan yang meliputi 4 hal utama, yaitu (1) pembinaan sifat dan kepribadian, (2) penataan emosi dan psikologi, (3) peningkatan bidang spiritual dan intelektual, dan (4) kemampuan keterampilan dan bertahan hidup. Melihat program pelayanan yang diberikan oleh Balai Besar Rehabilitasi BNN kepada korban penyalahgunaan napza menunjukkan bahwa sangat layak dijadikan tempat untuk melihat keefektifan pelayanan suatu tempat rehabilitasi.

Berdasarkan pelayanan *Therapeutic Community* (TC) yang dominan dengan pembinaan moral korban napza adalah pelayanan peningkatan bidang spiritual dan intelektual. Kedua bidang ini adalah pelayanan dalam mengembangkan pemikiran dan kerohanian seorang korban napza yang sedang direhabilitasi. Pelayanan ini mengarahkan pada perubahan perilaku dari korban napza yang nantinya bertujuan untuk meningkatkan aspek pengetahuan, nilai-nilai spiritual, moral dan etika, sehingga mampu menghadapi dan mengatasi tugas-tugas kehidupan maupun permasalahan yang belum terlaksana.

Pembinaan moral korban penyalahgunaan melalui metode *Therapeutic Community* yang dilaksanakan di Balai Besar Rehabilitasi BNN sudah berjalan cukup lama, akan tetapi terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Diantaranya terkait kondisi residen sendiri yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, tentunya mereka mengalami permasalahan yang berbeda pula. Dalam penanganan tiap individu tentunya harus dilakukan secara terpadu dan penanganannya berbeda satu sama lain, apabila hal demikian tidak dilakukan maka penyelenggaraan pembinaan moral bagi korban penyalahgunaan napza di Balai Besar Rehabilitasi BNN menjadi kurang efektif. Selain itu pelaksanaan metode *Therapeutic Community* (TC) yang kurang optimal berakibat pada residen yang tidak sepenuhnya pulih dari permasalahan akibat penyalahgunaan napza, suatu waktu nanti mereka dapat kembali meyalahgunakan napza kembali.

Keberhasilan suatu tempat rehabilitasi dapat dilihat dari keberhasilan program-program yang dilaksanakan. Untuk itu dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui pelayanan suatu tempat rehabilitasi dalam melaksanakan programnya

khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan moral bagi korban penyalahgunaan napza. Untuk mengetahui sejauh mana pelayanan program di Balai Besar Rehabilitasi BNN dalam menangani korban penyalahgunaan napza, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **Peran Lembaga Rehabilitasi dalam Membina Moral Pengguna Narkoba dengan Metode *Therapeutic Community* (Tc) Secara Spiritual dan Intelektual.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Penyelesaian permasalahan narkoba yang tidak kunjung selesai.
- b. Tingginya tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia
- c. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap permasalahan narkoba.
- d. Kurang optimalnya penanganan berbagai pihak dalam memberantas penyalahgunaan Napza.
- e. Kondisi perilaku korban penyalahgunaan napza yang cenderung negatif sehingga mereka mempunyai moral yang kurang baik.
- f. Perlunya pembinaan moral bagi korban penyalahgunaan Napza.
- g. Pembinaan moral bagi korban penyalahgunaan napza akan sulit dilakukan dengan optimal, mengingat kondisi latar belakang dan permasalahan yang dimiliki korban penyalahgunaan napza berbeda satu sama lain.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis menarik suatu permasalahan yang ada dalam penelitian ini yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Perencanaan Pembinaan moral Bagi Korban Penyalahgunaan Napza Dengan Metode *Therapeutic Community* (TC) Secara Spiritual Dan Intelektual Di Balai Besar Rehabilitasi BNN?
- b. Bagaimanakah proses pembinaan moral korban penyalahgunaan napza dengan metode *Therapeutic Community* (TC) secara spiritual dan intelektual di Balai Besar Rehabilitasi BNN?

- c. Bagaimana tingkat keberhasilan pembinaan moral bagi korban napza secara spiritual dan intelektual dengan metode *Therapeutic Community* (TC) di Balai Besar Rehabilitasi BNN?
- d. Faktor penghambat dan upaya dalam pelaksanaan pembinaan moral bagi korban penyalahgunaan napza dengan metode *Therapeutic Community* (TC) secara spiritual dan intelektual di Balai Besar Rehabilitasi BNN?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini secara umum adalah mengetahui sejauh mana peranan lembaga rehabilitasi dalam pembinaan moral pengguna narkoba dengan metode *Therapeutic Community* (TC) yang dilakukan secara *spiritual dan Intelektual* (studi kasus pada Balai Besar Rehabilitasi BNN). Sedangkan secara khusus penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

- a. Mengetahui perencanaan pembinaan moral bagi korban penyalahgunaan napza dengan metode *Therapeutic Community* (TC) secara spiritual dan intelektual di balai besar rehabilitasi bnn?
- b. Mengetahui proses pembinaan moral korban penyalahgunaan napza dengan metode *Therapeutic Community* (TC) secara spiritual dan intelektual di balai besar rehabilitasi bnn?
- c. Mengetahui tingkat keberhasilan pembinaan moral bagi korban napza secara spiritual dan intelektual dengan metode *Therapeutic Community* (TC) di balai besar rehabilitasi bnn?
- d. Mengetahui faktor penghambat dan upaya dalam pelaksanaan pembinaan moral bagi korban penyalahgunaan napza dengan metode *Therapeutic Community* (TC) secara spiritual dan intelektual balai besar rehabilitasi bnn?

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bersifat teoritis dan praktis. Adapun manfaat-manfaat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih teori dalam hal pembinaan moral pengguna narkoba dengan metode *Therapeutic*

Community (TC) yang dilakukan secara *spiritual dan Intelektual* (studi kasus pada Balai Besar Rehabilitasi BNN).

b. Secara kebijakan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan penelitian bagi pemerintah mengenai pentingnya pembinaan moral kepada korban napza, guna memiliki moral, emosional dan spiritual yang lebih baik.

c. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pihak-pihak sebagai berikut:

- 1) Bagi Balai Besar Rehabilitasi BNN: hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam lembaga tersebut, khususnya tentang Pembinaan moral bagi korban penyalahgunaan napza dengan metode *Therapeutic Community* (TC) secara *spiritual dan intelektual*, agar dapat lebih meningkatkan mutu dan kualitas dalam memberikan pelayanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan napza.
- 2) Bagi Penulis: meningkatkan wawasan, memperoleh pengalaman langsung dan mengetahui pembinaan moral pengguna narkoba dengan metode *Therapeutic Community* (TC) yang dilakukan secara spiritual dan Intelektual.

1.6 Struktur Organisasi Tesis

Sistematika penulisan dari penelitian yang berjudul “Peran Lembaga Rehabilitasi Dalam Membina moral Pengguna Narkoba Dengan Metode *Therapeutic Community* (Tc) Secara Spiritual dan Intelektual (Studi Kasus di Balai Besar Rehabilitasi BNN)” adalah sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi tesis.
- b. BAB II kajian pustaka membahas mengenai tinjauan tentang pembinaan moral, rehabilitasi, penyalahgunaan napza, dan *Therapeutic Community*.
- c. BAB III metode penelitian yang meliputi pendekatan dan metode penelitian, lokasi dan subjek penelitian, persiapan penelitian, teknik

pengumpulan data, teknik pengolahan, analisis data, penelitian terdahulu dan paradigma penelitian.

- d. BAB IV hasil penelitian dan pembahasan yang berisi mengenai gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.
- e. BAB V simpulan dan rekomendasi, kesimpulan merupakan hasil dari penelitian yang didalamnya menjawab dari perumusan masalah, sedangkan rekomendasi berisi masukan tertulis kepada pihak BNN, Ketua BNN, Pengelola BNN, serta kepada residen atau korban napzadan peneliti selanjutnya.